

036/66
Pmm



DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI BUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/40
NOMOR KLAS :	
ASAL :	B / J / S / P

SURAT KEPUTUSAN

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-058/10/1966.

Tentang :

Pendidikan Intell. bagi para Djaksa
Didalam Lingkungan Kedjaksaan.

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

: Bahwa guna penjempurnaan kemampuan para Djaksa dalam melakukan tugas non-justisiil khusus dalam Bidang Intell, dianggap perlu untuk mengadakan Pendidikan Intell bagi para Djaksa.

MENGINGAT

- 1. Undang-2 Pokok Kedjaksaan (Undang-2 Nomor : 15 tahun 1961) ;
- 2. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 204 tahun 1960 tentang Pembentukan dan susunan Kedjaksaan ;
- 3. Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 6 September 1966 Nomor : 26/Kep/9/1966 tentang Perubahan Status Kedjaksaan Agung ;
- 4. Surat Keputusan Waperdam Hankam tanggal : 20 Mei 1966 Nomor : Kep/A/16/1966 tentang Pokok-2 Organisasi Kementerian Kedjaksaan ;
- 5. Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung tanggal : 25 Agustus 1965 Nomor : 28/Kpts/Secr/65 tentang adanya Pusat Pendidikan dan Latihan Kedjaksaan atau Pusdiklat Kedjaksaan ;

MEMUTUSKAN :

MEMETAPKAN

: Dibukanya Pendidikan Intell bagi para Djaksa dengan ketentuan-2 sebagai berikut :

Pasal 1.

Tudjuan Pendidikan.

Menjempurnakan kemampuan para Djaksa dalam melakukan tugas non-justisiil khusus dalam Bidang Intell.

Pasal 2.

Tempat Pendidikan.

Pendidikan diadakan di Aula Kantor Kedjaksaan Kobajoran Baru Djakarta.

Pasal 3.

Pasal 3.

Pembukaan dan Lamanja Pendidikan.

Pendidikan akan dibuka pada tanggal 10 Nopember 1963 dan akan berlangsung selama empat bulan dengan tjabatatan kuliah diberikan tiga kali seminggu.

Pasal 4.

Peserta.

Peserta adalah para Djaksa yang ditundjuk oleh Djaksa Agung atas usul Kepala-2 Direktorat Kodjaksanaan Agung, Djaksa Tinggi Djakarta dan Kepala Kodjaksanaan Negeri Istimowa Djakarta. Moroka tidak dibebaskan dari pekerdjaannja sehari-hari.

Pasal 5.

Kurikulum.

- (1) Indoktrinasi Pantjasila ;
- (2) Doktrin Kodjaksanaan ;
- (3) Budi Pekerti ;
- (4) Agama ;
- (5) Dasar-2 Pengetahuan Intell ;
- (6) Intell Praktis ;
- (7) Strategi Intell ;
- (8) Sedjarah Intell ;
- (9) Questioned Document ;
- (10) Administrasi/Dokumentasi Intell ;
- (11) Fotografi ;
- (12) Daktiloskopi ;
- (13) Pendjata / PBB ;
- (14) Pembelaan diri ;
- (15) Tjeramah-2 dari :
 - a. Djaksa Agung ;
 - b. Para Djaksa Agung Muda ;
 - c. Para Kepala Direktorat ;

Pasal 6.

Udjian dan Penghargaan

- (1) Pada achir Pendidikan diadakan udjian ;
- (2) Kepada mereka yang lulus udjian diberikan Surat Koterangan Tanda Lulus.

Pasal 7.

Pembiajaan.

Biaja Pendidikan dibebankan kepada Anggaran Belandja Kodjaksanaan Agung.

Pasal 8.

Pasal 8.

Tanggung jawab pelaksanaan Pendidikan.

Kepala Direktorat Pusat Pendidikan dan Latihan Kedjaksanaan Agung bertanggung jawab atas terlaksananya Pendidikan ini.

Pasal 9.

Tanggal berlakunya Surat Keputusan ini.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Nopember 1966. -

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 1 Nopember 1966.



DIKSA AGUNG,

SOEGIH ARTO.
KOMANDAN LANTAS
KOR DJENDERAL - TNI.

SALINAN :

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. PRESIDIUM KABINET AMPERA ;
2. DEWAN PENGAWAS KEUANGAN ;
3. DEPARTEMEN KEUANGAN ;
4. KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN NEGARA DJAKARTA ;
5. PARA DJAKSA AGUNG MUDA ;
6. PARA KEPALA DIREKTORAT KEDJAKSAAN AGUNG ;
7. PARA KEPALA BAGIAN KEDJAKSAAN AGUNG ;
8. PARA KEPALA KEDJAKSAAN TINGGI ;
9. PARA KEPALA KEDJAKSAAN NEGERI ;
10. ARSIP. -

=====